



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUNAWAR CHOLIL**, NIK : 3522041501760002, Tempat/ tanggal lahir : Bojonegoro, 15 Januari 1976, Umur : 47 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : RT 024 RW 001 Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, alamat elektronik/email : *munawarcholil76@yahoo.com*. dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Sujito, S.H.,CIL.,CTL., Meilina Buruhwati, S.H., M.H. advokat pada kantor hukum Sujito, SH & Partners, Advocates and Legal Consultans, yang beralamat di Jalan Panglima Polim Pertokoan Podo Moro No. 08 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, alamat elektronik/email : *sujitopradin@gmail.com*. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 November 2023 dengan nomor register 272 / SKH / 2023. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**SUKUR PRIYANTO**, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Alamat : Dusun Sambiroto RT 04 RW 01 Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, alamat elektronik : *ian\_bojonegoro@yahoo.com*. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

*Hal. 1 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 2023 Penggugat telah mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2024-2029 dari Partai Demokrat dan telah memenuhi syarat yang telah Penggugat serahkan kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 telah dilaksanakan rapat bacaleg Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro di kantor DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro yang dipimpin langsung oleh ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro yaitu saudara Tergugat dan dihadiri jajaran pengurus, sekretaris dan bendahara DPC serta seluruh Bacaleg DPRD Kabupaten Bojonegoro Partai Demokrat, bahwa dalam rapat tersebut telah disepakati beberapa hal, khususnya susunan rencana bacaleg Partai Demokrat Dapil 5 DPRD kabupaten Bojonegoro dengan syarat-syarat dan berbagai kebijakan yang telah disampaikan oleh ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro yaitu saudara Tergugat. Adapun keputusan rapat tersebut, antara lain:
  - a. Bahwa perkiraan kebutuhan pembiayaan saksi pada pemilu legislatif 2024 diperkirakan mencapai 1,3 miliar dan DPC akan menyiapkan 60% dari biaya tersebut diatas, serta biaya akan dibebankan kepada caleg nomor urut 1, Nomor urut 2 dan nomor urut terakhir setiap dapil sebagai nomor urut favorit yang diharapkan seluruh Bacaleg;
  - b. Bahwa untuk nomor urut 1 akan dibebankan kontribusi biaya saksi sebesar 100 juta, kemudian nomor urut 2 sebesar 25 juta dan nomor urut terakhir sebesar 10 juta;
3. Bahwa dari kebijakan tersebut akhirnya Penggugat menyepakati untuk mengambil / memilih Dapil 5(lima) nomor urut 1(satu) dengan kesepakatan membayar kompensasi atau kontribusi biaya saksi

*Hal. 2 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang akan diserahkan paling lambat di awal bulan Agustus atau sebelum pengumuman DCS (Daftar Calon Sementara) oleh KPUD Bojonegoro;

4. Bahwa selanjutnya mulai awal bulan Agustus melalui direktur eksekutif DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro yaitu saudara Denok Nugrahayati mulai melakukan komunikasi inten dengan Penggugat melalui WhatsApp dan telepon memberitahukan kepada saudara Penggugat untuk segera membayar atau memberikan kontribusi seperti dalam kesepakatan di atas dan akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Penggugat datang dan membayar kontribusi tersebut dengan cara menyerahkan uang secara tunai atau cash sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang diterima oleh saudara Denok Nugrahayati di hadapan beberapa orang antara lain: Eka Indah (Staf dan Pengurus DPC), Rima (Staf DPC), Nurul Iswatin (Sekretaris Bapillu) Mapri (Fulltimer DPC), Kanif (Kader/Pengurus DPAC) dan Gunawan Wibisono (Adik Ipar Sukur Priyanto), lalu kemudian Penggugat diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh Dhenok Nugrahayati selaku Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro;

5. Bahwa saudara Denok Nugrahayati menerima dan membuat kwitansi atas perintah dari saudara Tergugat yang notabene merupakan Ketua DPC Demokrat Bojonegoro;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2023 dilakukan penetapan DCS (Daftar Calon Sementara) oleh KPU Kabupaten Bojonegoro dan Penggugat mendapatkan nomor urut 1 (satu) pada DAPIL 5 (lima) Bojonegoro, Penetapan Tersebut Telah dipublikasikan pada media massa, media sosial dan website KPU;

7. Bahwa setelah ada penetapan DCS (Daftar Calon Sementara) oleh KPU Kabupaten Bojonegoro selanjutnya pada akhir Agustus Penggugat melakukan pemesanan banner, spanduk dan atribut kampanye berisi nama, daerah pemilihan dan nomor urut yang diperoleh Penggugat sesuai DCS (Daftar Calon Sementara) senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta);



8. Bahwa penggugat juga telah mengadakan sosialisasi team pemenangan internal di beberapa tempat yang menghabiskan biaya Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah);

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2023, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro yang beralamat di Jalan Veteran Bojonegoro dengan mengundang seluruh Bacaleg Partai Demokrat yang dipimpin langsung oleh ketua DPC yaitu saudara Tergugat (Sukur Priyanto) yang dihadiri sekretaris DPC Toha Maksun dan bendahara Ali Zulkarnain, rapat di lakukan secara terpisah pada masing-masing Dapil beserta Calegnya, dan untuk Dapil 5 rapat dihadiri oleh bacaleg saudara Saproني, saudari Sherly, Penggugat, saudara Gugur Pambudi dan saudara Didik Trisetiyo Purnomo;

10. Bahwa sepengetahuan Penggugat saudara Didik Tri Setya Purnomo adalah adik kandung Ketua DPC Sukur Priyanto merupakan bakal calon legislative (bacaleg) Partai Demokrat DPRD provinsi Jawa Timur Dapil 12 (Bojonegoro-Tuban) Nomor Urut 1 sesuai dengan pengumuman di DCS (Daftar Calon Sementara) KPU, dalam rapat tersebut Didik Trisetiyo Purnomo menyampaikan telah mengundurkan diri sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Timur dan mengajukan diri akan kembali mencalonkan sebagai Bacaleg DPRD kabupaten Bojonegoro dapil 5 dan meminta nomor Urut 1, kemudian permintaan tersebut mendapat penolakan 3(tiga) orang Bacaleg dari 4 Bacaleg yang hadir pada rapat tersebut diantaranya adalah Penggugat (Munawar Cholil), saudara Saproني dan saudara Gugur Pambudi. Mereka keberatan jika meminta Nomor Urut 1 pada Dapil Bojonegoro 5 akan tetapi tidak mempermasalahkan jika di Dapil Bojonegoro yang lain, hal tersebut membuat deadlock dan penundaan rapat dan akhirnya saudara Didik Trisetiyo Purnomo memilih keluar rapat kemudian rapat tetap dilanjutkan dengan keputusan oleh saudara Tergugat (Sukur Priyanto) selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk dapil Bojonegoro 5 (lima) untuk nomor urut 1 (satu) adalah Penggugat (Munawar Cholil), nomor urut 2 adalah saudara Dr. Saproني, nomor urut 3 adalah saudari Sherly dan

*Hal. 4 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



selanjutnya sampai Nomor urut 8 atau terakhir adalah saudara Gugur Pambudi;

11. Bahwa pada Tanggal 03 Oktober 2023 Jam 11.04 WIB, Penggugat ditelepon oleh Saudara Toha Maksu selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro untuk klarifikasi terkait adanya Perubahan nomor urut di Dapil 5 (lima) yang akan di tandatanganinya yang berbeda dari hasil rapat pada tanggal 16 September 2023 tersebut, kemudian menanyakan apakah sudah diberi informasi oleh Saudari Denok Nugrahayati selaku direktur Eksekutif DPC, bahwa pada pengajuan perbaikan Bacaleg yang akan dikirimkan ke KPUD kabupaten Bojonegoro dengan komposisi caleg nomor urut 1 (satu) diajukan adalah Didik Trisetiyo Purnomo kemudian nomor urut 2 (dua) adalah Dr. Saproni, Nomor Urut 3 (tiga) adalah saudari Sherly dan nomor 4 (empat) adalah saudara Penggugat (Munawar Cholil);

12. Bahwa kemudian saudara Penggugat melakukan Klarifikasi informasi tersebut ke saudara Tergugat (Sukur Priyanto) selaku Ketua DPC, dan informasi tersebut dibenarkan oleh saudara Tergugat (Sukur Priyanto) dengan alasan bahwa ada titipan dari DPP Partai Demokrat terkait perubahan susunan nomor urut di Dapil 5 tersebut dan juga menawarkan akan mengembalikan uang yang telah saya serahkan pada tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) namun penggugat menolak dan meminta pertanggung jawaban Tergugat sebagai pembuat kebijakan dan yang berwenang di daerah dalam pengelolaan dan penyusunan calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Partai Demokrat sebagaimana aturan AD/ART, Pedoman Organisasi dan Surat Edaran dari DPP Partai Demokrat;

13. Bahwa pada tanggal 04 November 2023 keluar Daftar Calon Tetap (DCT) dan urutan DCT DAPIL Bojonegoro 5 (lima) dari partai demokrat berubah dari Daftar Calon Sementara dimana yang tadinya Penggugat mendapatkan nomor urut 1 (satu) menjadi nomor urut 4 (empat) dan digantikan oleh saudara Didik Trisetiyo Purnomo yang tadinya merupakan bakal calon DPR D Provinsi JATIM DAPIL 12 nomor urut 1 menjadi bakal calon DPR D Bojonegoro 5 (lima) nomor urut 1 (satu);

*Hal. 5 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



14. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil maupun imateriil. Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Materiil : Biaya banner, spanduk dan atribut kampanye senilai Rp 35.0000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah biaya pembentukan team dan sosialisai sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah Biaya kontribusi ke partai sebesar Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) ditambah jasa advokad sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Immateriil : disamping kerugian materiil Penggugat yang posisinya sebagai ketua DPAC Demokrat Kecamatan Ngasem, pengusaha di Kecamatan Ngasem dan salah satu bakal caleg legislatif dengan adanya peristiwa ini membuat nama baik dan reputasi Penggugat di akar rumput partai dan konstituen di DAPIL Bojonegoro 5 (lima) tercoreng dan berakibat rusaknya suara Penggugat oleh sebab itu Penggugat menderita kerugiaan immaterial sebesar Rp 1.500.000.000,00 ( satu milyar lima ratus juta rupiah);

Atas dasar dan alasan yang disampaikan di atas maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya memohon ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam hal Menjanjikan nomor urut caleg Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bojonegoro Daerah Pemilihan 5 (Lima) nomor urut 1 (satu) kepada Penggugat dengan membayar konpensasi berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp 1.500.000.000,00 ( satu milyar lima ratus juta rupiah);

*Hal. 6 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



4. Mebebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila yang mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip-prinsip, asas-asas hukum dan seluruh peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri berikut kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang Mediator yaitu Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn tertanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara



di Pengadilan Secara Elektronik, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban, yang mana sampai dengan jadwal sidang penyampaian jawaban tersebut, Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya, sehingga dianggap bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi dari surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) *E Court* telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat *error in persona*, yang mana Tergugat bukan lah subyek yang tepat untuk dijadikan Tergugat dalam perkara ini. Karena Tergugat secara pribadi (sebagai subyek hukum perseorangan) tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk memutuskan merubah atau menetapkan daftar calon legislatif dari Partai Demokrat Cabang Bojonegoro. Bahwa ketentuan penjaringan, pendaftaran dan penetapan Calon Anggota Legislatif sudah di atur secara detil terkhusus, Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor PO/03/DPP.Pd?V/2021 Tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Anggota Legislatif, yang mana dalam Pasal 2 Tugas dan Wewenang, Angka 4 huruf (a) Dewan Pimpinan Cabang berwenang (1) Merekrut, menyusun dan menetapkan susunan Bacaleg tingkat Kab/Kota. Huruf (b) Dewan Pimpinan Cabang bertugas, angka (2) Meminta Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat terhadap susunan Bacaleg sebelum ditetapkan dan di didaftarkan ke KPU Kab/kota masing-masing. Yang disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro adalah sekumpulan beberapa orang anggota Partai Demokrat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Parta Demokrat yang diberikan Tugas dan Wewenang untuk mengurus dan menjalankan mekanisme partai Demokrat di Kabupaten Bojonegoro. Jadi Gugatan Penggugat yang menggugat pribadi Tergugat adalah kesalahan mendasar, karena Syukur Priyanto hanya sebagai salah satu pengurus Partai Demokrat

Hal. 8 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn



Bojonegoro. Seharusnya Gugatan di tujukan kepada Institusi Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Pimpinan Pusat karena keputusan dan Penetapan Calon Anggota legislatif Kab / Kota di tetapkan tanggal 3 November 2023 dan didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Bojonegoro ke KPUD pada tanggal 2 November 2023 setelah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta. Karena Gugatan Penggugat error in persona maka gugatan ini harus dinyatakan *tidak dapat diterima / niet ontvankelijke verklaard*;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, tidak terang dan tidak berkonstruksi hukum yang jelas (obscuur libel). Penggugat mengajukan gugatan ini mendasarkan adanya perbuatan melawan hukum (1365 BW) sehingga menyebabkan adanya kerugian materiil dan immateriil. Tetapi dalam uraian gugatan Penggugat dalam Poin 1 sampai dengan 13 justru mekonstruksikan adanya perbuatan kesepakatan, pengambilan keputusan bersama-sama dalam forum rapat, adanya kesepakatan pembayaran yang diterima secara sah oleh DPC Partai Demokrat sebagai sarana biaya saksi-saksi Pemilu. Artinya rangkaian perbuatan yang menjadi dalil gugatan Penggugat tidak menunjukkan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1365 BW yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; bertentangan dengan hak subyektif orang lain; bertentangan dengan kesusilaan; dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Adanya Kesalahan yaitu kealpaan dan kesengajaan. Sehingga pra syarat untuk terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini tidak ada, justru secara terang benderang Penggugat dalam dalil-dalil gugatan seolah olah Tergugat melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Jika dalil- dalil gugatan penggugat sedemikian rupa, maka seharusnya Gugatan Wanpretasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Karena Gugatan Penggugat Obscur libel maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dalam Putusan Sela untuk memutuskan gugatan Penggugat *tidak dapat diterima / niet ontvankelijke verklaard*;

#### DALAM KONVENSII

1. Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

Hal. 9 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalil- dalai Tergugat dalam Eksepsi adalah satu kesatuan jawaban dari tergugat dalam dalil Konvensi ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Poin 1 sampai dengan 13 jelas –jelas menyatakan bahwa kapasitas tergugat adalah sebagai Ketua DPC Partai Demokrat yang mana rangkaian dalil-dalil Penggugat selalu menyertakan bersama- sama Pengurus Partai Demokrat yang lain dalam setiap keputusan dalam tetapi justru dalam gugatan ini Penggugat menuntut ganti rugi Materiil dan immateriil kepada Tergugat secara pribadi. Sehingga dalil- dalil gugatan penggugat tidak konsisten antara norma gugatan dengan petitum gugatan. Bagaimana mungkin sebuah perbuatan yang diputuskan secara bersama dan secara kelembagaan tetapi kemudian dituntut secara pribadi ? Maka sudah sepatutnya segala tuntutan Penggugat berupa kerugian Materiil haruslah ditolak;
4. Bahwa terkait pengembalian kompensasi Rp 100 000 000,00 yang dalam gugatan ini termaktub dalam petitum Gugatan. Hal ini adalah sesuatu yang mngada-ada dan tak mempunyai landasan yuridis. Karena sebelum di tetapkan Daftar Calon Tetap dan ada perubahan nomor urut Penggugat, DPC Partai Demokrat sudah mengumumkan kembali adanya petunjuk dari Partai, perihal biaya kompensasi saksi-saksi menjadi tanggung jawab masing masing caleg dimasing - masing Dapil. Sehingga DPC tidak diperkenankan mengkoordiniir biaya saksi dari Caleg. Bagi caleg- caleg yang lain sudah menerima pengembalian biaya saksi tersebut, hanya Penggugat lah yang seolah-olah menolak mengambil biaya tersebut, tapi justru kemudian menuntut di Pengadilan. Padahal diambil kapanpun oleh Penggugat akan dilayani oleh DPC Partai Demokrat Bojonegoro;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan dalam poin 6 sampai dengan 8, yang mana setelah Penetapan DCS 18 Agustus 2023 penggugat mengeluarkan biaya pembelian Baner/gambar penggugat dengan nomor 1 sebesar Rp 30 000 000,00 dan biaya sosialisasi/kampanye sebesar Rp 100 000 000,00 adalah sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundangan. Karena tahapan pemilu sudah diatur oleh Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022. Apalagi Pengumuman DCS adalah sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan tanggapan masyarakat keberatan atas

*Hal. 10 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



caleg dalam DCS. Dan Partai Politik (dalam masa sanggah) dapat mengganti calon anggota legislatif (tanggal 19 sd 28 Agustus 2023). Jika Penggugat dalam masa DCS, penggugat kemudian memasang baner dan melakukan sosialisasi, hal ini bisa dikategorikan pencurian start kampanye. Dalam PKPU tahapan pemasangan Gambar untuk sosialisai dilaksanakan dalam masa kampanye yaitu tanggal 28 November 2023 sampai dengan 4 Peberuari 2024. Dalil penggugat dalam poin 6 sd 8 adalah pengakuan Penggugat telah melakukan pelanggaran tahapan Pemilu yang bisa dituntut dalam delik Pidana Pemilu. Jika dalam gugatan ini penggugat merasa rugi telah mengeluarkan biaya untuk sosialisasi dini itu menjadi konsekwensi pribadi penggugat yang telah melakukan pelanggaran terhadap tahapan Pemilu. Seharusnya Penggugat bersyukur pelanggaran tahapan Pemilu yang telah dilakukan oleh Penggugat tidak menjadi temuan Bawaslu atau penyelenggara pemilu lainnya yang bisa memberikan konsekwensi dibatalkannya pencalonan Penggugat menjadi peserta pemilu di 2024. Oleh karena dalil Penggugat dalam poin 6 sd 8 tidak memiliki landasan hukum yang tepat, maka mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil- dalil penggugat ini;

6. Bahwa atas dalil Penggugat dalam Poin 9 sd 13 yang menyatakan telah terjadi pergantian nomor urut Penggugat disebabkan oleh perbuatan Tergugat adalah presepsi Penggugat yang tidak cermat membaca aturan. Bahwa Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor PO/03/DPP.Pd? V/2021 Tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Anggota Legislatif, yang mana dalam Pasal 2 Tugas dan Wewenang, Angka 4 huruf (a) Dewan Pimpinan Cabang berwenang (1) Merekrut, menyusun dan menetapkan susunan Bacaleg tingkat Kab/Kota. Huruf (b) Dewan Pimpinan Cabang bertugas, angka (2) Meminta Persetujuan Dewan Pimpinan Daerah terhadap susunan Bacaleg sebelum ditetapkan dan di didaftarkan ke KPU Kab/kota masing-masing. Jadi Penentuan dan Penetapan Nomor urut Caleg Partai Demokrat Bojonegoro bukan keputusan Subyektif Tergugat, sehingga Tergugat tidak bisa dibebani pertanggungjawaban secara person/pribadi. Keputusan Penetapan Caleg adalah keputusan Administratif internal Partai Demokrat yang bisa di revisi dan diubah

*Hal. 11 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



jika dianggap perlu dan tidak efektif untuk kepentingan Partai. Sehingga dalil gugatan penggugat dalam poi 9 sd 13 haruslah ditolak;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat selebihnya dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa dalam gugatan Rekovensi ini Penggugat asal adalah Tergugat Rekovensi, dan Tergugat Asal adalah Penggugat Rekovensi;

2. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi, dalam Eksepsi dan Dalil –dalil Konvensi menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Gugatan Rekovensi ini;

3. Bahwa atas serangkaian perbuatan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi yang menyerang nama baik Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi dan Partai Demokrat Cabang Bojonegoro secara Khusus juga Partai Demokrat pada umumnya, melakukan pembunuhan karakter, membentuk opini di media dan media sosial, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang telah merugikan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi dan Partai Demokrat;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekovensi ini, Penggugat Rekovensi/Tergugat asal/konvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini untuk menghukum Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi membayar Rp. 1 500 000 000,00 (satu setengah miliar rupiah) untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi dan Partai Demokrat, yang mana ganti kerugian ini akan digunakan untuk biaya-biaya mengembalikan nama baik Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi serta Partai Demokrat Cabang Bojonegoro;

5. Bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini Menghukum Tergugat Rekovensi /Penggugat Konvensi memohon Maaf (iklan / advetorial) kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi dan Partai Demokrat satu halaman penuh dimedia cetak Nasional yaitu Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia dan Majalah Tempo selama satu minggu berturut –turut;

6. Bahwa apabila Tergugat Rekovensi mengabaikan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap, maka

*Hal. 12 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Bojonegoro diberikan kewenangan menyita dan melakukan lelang secara terbuka, aset Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nilai kerugian kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi yang telah diputuskan oleh pengadilan;

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi ;

Demikianlah jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovesi yang mana mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard*;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI

1. Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya;

DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan seluruh dalil gugatan Penggugat Rekovensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekovensi kepada Penggugat Rekovensi sebesar Rp 1, 500 000 000,00;
3. Menghukum Tergugat Rekovensi /Penggugat Konvensi memohon Maaf (iklan / advetorial) kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi dan Partai Demokrat satu halaman penuh dimedia cetak Nasional yaitu Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia dan Majalah Tempo selama satu Minggu berturut –turut;
4. Menghukum Tergugat Rekovensi apabila mengabaikan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro diberikan kewenangan menyita dan melakukan lelang secara terbuka, aset Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nilai kerugian kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi yang telah diputuskan oleh pengadilan;



5. Menghukum Tergugat Rekovensi membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) telah mengajukan repliknya tertanggal 13 November 2023, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3522041501760002 atas nama Munawar Cholil, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama Munawar Cholil, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Print out Surat Edaran Nomor : 03/SE/DPP.PD/V/2023 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Print out Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Bojonegoro Dapil 5 Partai Demokrat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Print out Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur 12, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kwitansi senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Munawar Cholil tanggal 10 Agustus 2023 untuk Pembayaran Kontribusi Saksi Pileg Tahun 2024 Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Dapil 5 No Urut 1, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangan dan Kebijakan Sukur Priyanto (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro) Terhadap Penyusunan Bacaleg DPRD Kabupaten Bojonegoro Atas Pedoman Organisasi DPP Partai Demokrat Nomor PO/03/DPP.PD/IV/2021 Surat Edaran DPP Partai Demokrat Nomor 03/SE/DPP.PD/V/2023, tertanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Resi Pengiriman, selanjutnya diberi tanda P-8;

*Hal. 14 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



9. Foto copy Tanda Terima Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangan Kebijakan Sukur Priyanto (Ketua DPC Bojonegoro) Terhadap Penyusunan Bacaleg DPRD Kabupaten Bojonegoro Atas pedoman Organisasi DPPP No. PO/03/DPP.PD/IV/2021 Surat Edaran DPP PO No. 03/SE/DPP.PD/IV/2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Foto copy Tanda Terima yang ditujukan kepada Mahkamah Partai Demokrat dari Munawar Cholil, S.Hut., Caleg DPRD Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Foto copy Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangan dan Kebijakan Sukur Priyanto sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro terhadap Penyusunan Bacaleg DPRD Kabupaten Bojonegoro atas Pedoman Organisasi DPP Partai Demokrat Nomor PO/03/DPP.PD/IV/2021 Surat Edaran DPP Partai Demokrat Nomor 03/SE/DPP.PD/IV/2023, tertanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Foto copy Resi Pengiriman, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Foto copy Tanda Terima Yang Ditujukan Kepada Ketua Dewan Kehormatan DPP PD Jatim Dari Munawar Cholil, S.Hut, tertanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Foto copy Tanda Terima Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Yang Ditujukan Kepada Ketum Ketua Dewan Kehormatan Ketua Bapillu Dari Munawar Cholil (Anggota Partai Demokrat) tertanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Foto copy Undangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Nomor : 77/DPC.PD.BJN/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Foto copy Undangan ke 2 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Nomor : 77/DPC.PD.BJN/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Foto copy Tanda Terima Surat yang ditandatangani Munawar Cholil, S.Hut selaku pengirim dengan Mapri selaku Penerima/DPC Partai Demokrat Bojonegoro tertanggal 21 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Foto copy Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : PO/03/DPP.PD/IV/2021 Tentang Penjaringan,

*Hal. 15 dari 46 Hal., Putusan Perdana Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



Pelatihan Dan Kampanye Calon Anggota Legislatif, selanjutnya diberi tanda P-18

19. Print out percakapan lewat whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Print out percakapan lewat whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Print out percakapan lewat whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Foto copy Nota Pemesanan Banner tertanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-22 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-18, yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan dan juga bukti surat P-3, P-4, P-5, P-19, P-20, P-21 yang berupa print out;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Print Out Daftar Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Print Out Daftar Hadir Pengurus Bacaleg Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro tertanggal 16 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Print Out foto pertemuan dengan tulisan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Print Out Percakapan lewat aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Print Out Percakapan lewat aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Print Out Kwitansi senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Munawar Cholil tanggal 10 Agustus 2023 untuk Pembayaran Kontribusi Saksi Pileg Tahun 2024 Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Dapil 5 No Urut 1, selanjutnya diberi tanda T-6;



7. Print Out Undangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Nomor : 77/DPC.PD.BJN/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Print Out Undangan ke 2 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro Nomor : 77/DPC.PD.BJN/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Print out Surat Edaran Nomor : 03/SE/DPP.PD/V/2023 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Print Out Surat Nomor : 08/IN/BAPPILU/DPP.PD/III/2023 dari Bappilu DPP Partai Demokrat tanggal 29 Maret 2023 Perihal Persiapan Pendaftaran Bacaleg ke KPU/KPUD , selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Print Out Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bojonegoro Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bojonegoro Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Print Out Pengumuman Nomor 700/PL.01.4-Pu/3522/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Bojonegoro Dalam pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-12

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-12 telah diberi materai secukupnya dan kesemua bukti tersebut merupakan hasil dari print out;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti surat Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Drs. Dadik Irwan**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama anggota partai demokrat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah Ketua DPC partai demokrat Bojonegoro;

-Bahwa saksi sebagai Kepala Bappilu partai demokrat yang tugas pokok dan fungsinya ada di dalam Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : PO/03/DPP.PD/V/2021



Tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Legislatif yaitu di dalam BAB II Pasal 2 ayat (4), yaitu :

a. Dewan Pimpinan berwenang :

1. Merekrut, Menyusun dan menetapkan susunan Bacaleg Tingkat kabupaten/kota;
2. Mengusulkan nama untuk Bacaleg tingkat pusat kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah;
3. Mengusulkan nama untuk Bacaleg tingkat provinsi kepada Dewan Pimpinan Daerah;

b. Dewan Pmpinan Cabang bertugas :

1. Membuka dan mengumumkan penjaringan Bacaleg untuk memenuhi kuota kursi DPRD kabupaten/kota;
2. Meminta persetujuan Dewan Pimpinan Daerah terhadap susunan Bacaleg sebelum ditetapkan dan didaftarkan ke KPU kabupaten/kota masing-masing;
3. Menyiapkan data pendukung yang diperlukan Dewan Pimpinan Daerah dalam menentukan susunan Bacaleg Tingkat kabupaten/kota;
4. Mendaftarkan susunan Bacaleg yang telah disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah ke KPU kabupaten/kota masing-masing sesuai rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah;

c. Dewan Pimpinan Cabang dalam teknis pelaksanaan point (a) dan (b) dilaksanakan oleh BAPPILU (Badan Pemenangan Pemilu) Dewan Pimpinan Cabang;

-Bahwa sesuai dengan Bab II Pasal 4 huruf c Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : PO/03/DPP.PD/V/2021 Tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye calon legislatif, bahwa saat dalam tataran penjaringan saksi sebagai Kepala BaPpilu ada melaksanakan penjaringan calon legislatif (caleg) akan tetapi setelahnya kemudian saksi tidak melakukan penjaringan;

-Bahwa memang kalau ada keputusan partai semestinya harus didasarkan pada rapat pengurus harian sesuai AD ART yang

Hal. 18 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn



mengaturinya, dan dimanapun partai lain juga pasti juga akan dilakukan hal seperti itu;

-Bahwa di dalam Pasal 7 angka 3 huruf a Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : PO/03/DPP.PD/V/2021 Tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Legislatif disebutkan bahwa Ketua, Sekretaris, Bendahara bersama Bapilu Dewan Pimpinan Cabang melaksanakan rapat penyusunan Bacaleg kabupaten/kota hasil penjaringan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapat persetujuan dalam bentuk surat penetapan;

-Bahwa saksi tidak terlibat di dalam penetapan bakal calon legislatif dan dalam hal ini ada ketua partai DPC partai demokrat yaitu Tergugat yang melaksanakan penetapan penomoran calon legislatif;

-Bahwa ketika melaksanakan penjaringan dan penetapan calon legislatif tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : PO/03/DPP.PD/V/2021 Tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Legislatif, dan saksi tidak ikut di dalam penentuan nomor urut di semua dapil kabupaten bojonegoro;

-Bahwa tata cara penentuan nomor urut tiap dapil saksi tidak tahu kualifikasi apa yang ditetapkan karena langsung dari Ketua DPC partai demokrat yang menetapkan nomor urut tersebut;

-Bahwa saksi mendengar ada proses lelang di dalam penentuan nomor urut calon legislatif (caleg) dan saksi hadir dalam penentuan nomor urut saat itu, undangan yang ada saat itu adalah undangan rapat koordinasi calon legislatif (caleg) dan pada waktu itu rapat diselenggarakan di kantor DPC partai demokrat Bojonegoro dengan dipimpin langsung oleh Tergugat selaku ketua DPC partai demokrat, dan yang datang hanya sebagian saja meskipun di undangan diundang semuanya;

-Bahwa di dalam penentuan lelang tersebut nomor urut 1 kalau tidak salah harus menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nomor urut 2 harus membayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nomor urut 3 dan terakhir membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

*Hal. 19 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



-Bahwa saksi sendiri tidak ada membayar karena saksi sebagai Ketua Bappilu ada surat edaran dari DPP partai demkrat yang menyatakan bahwa tidak boleh menarik uang di dalam penataan penomoran nomor urut caleg;

-Bahwa mengenai bukti surat P-3 berupa Surat Edaran Nomor : 03/SE/DPP.PD/VI/2023 yang mana bukti surat tersebut merupakan bukti surat edaran dari DPP yang menyatakan bahwa tidak ada pungutan terhadap caleg dalam rangka penetapan nomor urut;

-Bahwa terhadap surat edaran sebagaimana bukti surat P-3 tersebut tidak dimunculkan saat rapat lelang penentuan nomor urut calon legislatif (caleg);

-Bahwa di Bojonegoro sendiri ada VI dapil dan yang incumbent ada di dapil II, dapil III, dapil IV, dapil V. dimana yang incumbent di dapil II ada Tergugat sendiri, dapil III pak safaat, dapil IV eko prabowo, dapil V didik tri purnomo, sedangkan di dapil VI dan dapil I tidak ada yang incumbent;

-Bahwa saksi tidak tahu apakah calon legislatif (caleg) lain ada yang bayar atau tidak kalau Penggugat setahu saksi katanya sudah bayar ke DPC;

-Bahwa Tergugat selaku ketua DPC partai demokrat setelah mengadakan penjangkaran maka kemudian kita mengumpulkan semua calon legislatif (caleg) dan dalam rangka untuk penyemangat para caleg bekerja Tergugat selaku ketua DPC menyampaikan bahwa caleg tidak usah memikirkan untuk biaya saksi karena biaya saksi semuanya ditanggung DPC dan juga ada kontribusi dari DPP, yaitu 60 persen disumbang DPC sedangkan yang 40 persen disumbang oleh DPD dan DPP akan tetapi kemudian di dalam perjalanannya dari DPP ada 100 ribu per saksi, sedangkan dari DPD sampai dengan saat ini saksi tidak ada mendengar kabar terkait uang kontribusi saksi;

-Bahwa uang yang 60 persen sumber keuangan partai dapat dari uang pembinaan namanya Banpol;

-Bahwa dana Banpol di dalam aturannya sudah ada mekanisme uang penggunaan dana Banpol untuk apa saja, akan tetapi sepengetahuan saksi dana Banpol tidak boleh dipergunakan untuk membiayai saksi;

*Hal. 20 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



-Bahwa saksi sebagai kepala Bapillu pernah diberikan mandat dari Tergugat selaku ketua DPC partai demokrat untuk melakukan penjarangan bakal calon legislatif;

-Bahwa proses lelang biayanya untuk memenuhi kebutuhan saksi kemudian pasca turunnya surat edaran dari DPP partai demokrat itu maka kemudian DPC partai demokrat memerintahkan kepada bakal calon legislatif (caleg) yang sudah membayar kepada DPC supaya mengambil kembali uangnya tersebut, akan tetapi soal ada berapa orang yang sudah membayar saksi tidak tahu;

-Bahwa saat rapat di hotel aston saksi pernah mendengar Tergugat menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa oleh karena ketua umum DPP akan membiayai dana saksi, maka calon legislatif (caleg) yang sudah membayar supaya diperintahkan untuk mengambil kembali uangnya tersebut;

-Bahwa saksi sendiri berada di dapil II dengan nomor urut 2 tidak dan saksi sendiri juga tidak pernah membayar biaya saksi dan di dapil II semuanya tidak ada yang membayar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan ini setahu saksi dalam berita yang saksi baca karena terkait proses bayar membayar, Dimana saat ini Penggugat selaku calon legislatif (caleg) di dapil V karena merasa sudah membayar dalam proses yang dikatakan lelang itu akan tetapi tidak sesuai dengan nomor yang diharapkan akhirnya kemudian Penggugat saat ini mengajukan gugatan dan disidangkan saat ini;

-Bahwa menurut Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : PO/03/DPP.PD/V/2021 Tentang Penjarangan, Pelatihan dan Kampanye Calon Legislatif, dalam penetapan Bacaleg untuk diusulkan DPC kepada DPP adalah melalui rapat yang dihadiri ketua, sekretaris, bendahara bersama bapillu, dalam rapat tersebut diputuskan ditetapkan untuk penomoran nomor urut caleg, untuk kriteria nomor urut caleg untuk saat ini yang belum jelas kualifikasi, kompetensinya, dan saksi juga tidak tahu kualifikasi seperti apa untuk penetapan nomor urut calon legislatif (caleg) karena itu kewenangan dari Ketua DPC;

-Bahwa dalam pengumuman DCS Penggugat masih nomor urut 1 akan tetapi dalam proses perjalanan pengusulan DCT ke DPP

*Hal. 21 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



partai demokrat saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut dalam rapat keputusan karena saksi tidak hadir;

-Bahwa menurut Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : PO/03/DPP.PD/V/2021 Tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Legislatif pengusulan memang ada di DPC karena yang mengetahui kapabilitas, popularitas, elektabilitas dan kebutuhan logistik calon legislatif (caleg) adalah DPC sendiri, setelah itu itu DPC kemudian mengajukan pengusulan ke DPP melalui DPD, dan setahu saksi pengusulan dari DPC tersebut bisa dirubah DPC karena DPC yang mengetahui kekuatan dan kualifikasi caleg, dan tanpa disetujui DPP perubahan nomor urut tidak bisa dirubah oleh DPC;

-Bahwa ada yang membayar biaya saksi Pemilu Legislatif (Pileg) yaitu Penggugat sendiri akan tetapi apakah ada calon legislatif (caleg) sudah membayar juga atau tidak saksi tidak tahu, dan saksi tahunya dari media dan saat rapat ada juga penyampaian dari ketua DPC seperti itu, kemudian ada surat dari DPP partai demokrat terkait dengan biaya saksi akan dibiayai dari DPP sehingga pihak Tergugat selaku ketua DPC partai demokrat memerintahkan supaya calon legislatif (caleg) yang sudah membayar supaya uangnya diambil kembali;

-Bahwa dana yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masuknya ke DPC dan uangnya dipegang Denok N sebagai direktur eksekutif;

-Bahwa Penggugat sendiri ada mencari keadilan dalam ranah internal yaitu dalam praktek ada mahkamah partai untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam partai sendiri dan Penggugat sudah menyampaikan hal tersebut ke mahkamah partai akan tetapi sampai dengan saat ini hasilnya seperti apa saksi tidak mengetahui;

-Bahwa untuk penetapan nomor urut calon legislatif (caleg) tetap ditetapkan DPC bersama Bappilu kemudian diajukan ke DPP melalui DPD;

-Bahwa dari VI dapil tersebut selain Penggugat ada yang berubah nomor urutnya juga yaitu di dapil I nomor urut 1 dari pak lutfi

*Hal. 22 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



berubah nomor urutnya menjadi pak sujono dan pak lutfi berubah menjadi nomor urut 9 di dapil II;

-Bahwa saksi tidak tahu kenapa nomor urut Penggugat berubah dari nomor urut 1 menjadi nomor urut 4 di dapil V dan saksi tidak tahu kenapa dirubah;

-Bahwa waktu pengusulan ke KPU saksi juga kaget kok kenapa Penggugat berubah menjadi nomor urut 4 dan menurut keterangan sekretaris memang ada perubahan DCS pada waktu pengusulan ke DPP, akan tetapi prosesnya seperti apa saksi tidak tahu;

-Bahwa saat Tergugat menyampaikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu peraturan organisasinya setahu saksi sudah ada, karena surat edaran dari DPP Pusat ada tanggal 10 Mei 2023 dan lelang dilaksanakan sebelum DCS;

-Bahwa ketiga calon legislatif (caleg) yang ada perubahan semuanya merupakan saudara dari Tergugat semua;

-Bahwa saksi tidak ada menandatangani kalau ada perubahan nomor urut di DCS dan seharusnya sesuai kewenangan saksi maka saksi harus mengetahuinya juga;

-Bahwa di partai demokrat ada 6 incumbent semuanya ditauruh di nomor urut 1 semua sama Tergugat;

-Bahwa saksi tidak tahu mengenai perubahan nomor urut Penggugat dari nomor urut 1 berubah menjadi 4 oleh DPP;

-Bahwa incumbent semua dapat nomor urut 1 kecuali dapil I dan dapil VI memang tidak ada incumbentnya, dapil I tidak incumbent dan dapil IV tidak ada incumbent;

-Bahwa ketika ada perubahan nomor urut calon legislatif (caleg) saksi tidak ikut rapat dan saksi tahunya kalau ada perubahan setelah DCT muncul dari DPP;

**2. Saksi Gugur Pambudi Kariono**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

-Bahwa saksi sebagai calon legislatif (caleg) dari dapil V mendapatkan nomor urut 8;

-Bahwa saat rapat yang dipimpin oleh Tergugat selaku ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro saat itu memang ada pembahasan mengenai lelang nomor urut yaitu untuk nomor urut 1 membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian

*Hal. 23 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



nomor urut 2 membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nomor urut 3 membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-Bahwa memang benar saksi ada pernah berkomunikasi dengan Penggugat yang mana isi pembicaraannya yaitu kalau kamu tidak ada ngambil nomor urut 1 maka saya yang akan mengambil;

-Bahwa saat itu yang memimpin rapat adalah Tergugat sendiri selaku ketua DPC partai demokrat bertempat dikantor DPC dan undangannya untuk semua caleg;

-Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat saat malam hari di bengkel dan mendengar sendiri dari Tergugat kalau caleg tidak akan dibebani biaya saksi karena biaya untuk saksi sudah disediakan dananya dari DPP partai demokrat;

-Bahwa saksi sendiri tidak ada membayar uang kontribusi sama sekali;

-Bahwa saksi tahu mengenai surat edaran DPP partai demokrat sebagaimana bukti P-3, karena surat edaran tersebut di share di group whatsapp, dan kalau dilihat dari tanggal surat edaran tersebut maka surat edaran tersebut sudah ada terlebih dahulu sebelum adanya penyampaian dari Tergugat;

-Bahwa setahu saksi uang lelang tersebut digunakan untuk biaya saksi;

-Bahwa saksi mendapatkan nomor urut terakhir sesuai permintaan saksi dan sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk mendapatkan nomor urut tersebut;

-Bahwa saksi pernah mendengar saat rapat Tergugat menyampaikan kalau yang sudah membayar uang untuk biaya saksi supaya segera diambil;

**3. Saksi Saproni Sangadi**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

-Bahwa saksi pertama mendapatkan undangan rapat untuk koordinasi calon legislatif Partai Demokrat Bojonegoro;

-Bahwa di dalam undangan tersebut temanya koordinasi kalau tidak salah undangan tersebut tanggal 16 Oktober 2023, saksi diundang dan sampai di situ semua caleg diundang dan masing-masing dapil secara bergantian hadir dan saksi dapil V, termasuk di dapil V ada saksi kemudian Penggugat dan juga ada yang

*Hal. 24 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



bernama Didik Purwanto yang semula informasinya adalah caleg provinsi, saat itu diputuskan atau dinformasikan untuk pengaturan nomor urut dan kemudian ditentukan disepakati di dapil V nomor urut 1 adalah Penggugat, nomor urut 2 adalah Didik, nomor urut 3 adalah perempuan yang namanya saksi lupa, nomor urut 4 saksi sendiri, sampai kemudian nomor urut 8. Setelah rapat selesai terbesit di pikiran saksi mengapa ada perempuan diatas saya kemudian saksi masuk rapat lagi dan meminta supaya saksi nomor urut 2 saja terus kemudian saudara Didik yang merupakan adiknya Penggugat marah dan keluar dari rapat, dan saat rapat tersebut ada dibuka kwitansi bahwa Penggugat sudah ada membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tertulis di kwitansi sebagai uang kompensasi dan nomor urut, setelah itu kemudian disepakati saksi nomor urut 2 dan Penggugat nomor urut 1. Kemudian selanjutnya di bulan November 2023 saksi mendapatkan info kalau saksi mendapatkan nomor urut 4;

-Bahwa saat rapat dipimpin oleh Ketua DPC partai demokrat yaitu Tergugat sendiri kemudian ada sekretaris, bendahara;

-Bahwa rapat saat itu memanggil per dapil secara berurutan untuk menentukan nomor urut setiap dapil;

-Bahwa yang membuka kwitansi saat itu adalah bendahara partai demokrat yaitu Denok;

-Bahwa kemudian setelah DCT keluar ternyata saudara Penggugat nomor 4 Pak Didik nomor urut 1;

-Bahwa yang punya hak untuk menentukan nomor urut adalah DPC, DPD dan DPP akan tetapi saksi tidak pernah melihat berkas pengusulan nomor urut caleg dari DPC ke DPD maupun DPP;

-Bahwa notulen rapat yang membuat adalah sekretaris rapat dan berdasarkan notulen rapat disepakati Penggugat nomor urut 1 dan saksi nomor urut 2;

-Bahwa setelah itu ada pertemuan lain setelah DCT keluar yang mana saat itu saksi dan semua caleg diundang untuk menyelesaikan masalah Penggugat yang sudah beredar di media, dan saat itu oleh karena saksi dimintai pendapat kemudian saksi menyarankan kalau misalnya di tentara ada

*Hal. 25 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



masalah seperti itu meskipun saya kolonel sama kopral aja kalau ada salah sayapun demi kepentingan satuan saya minta maaf, lebih baik datang pak Cholil (Penggugat) baik-baik dirumahnya ngomong baik-baik supaya selesai mediasi disitu akhirnya Ketua DPC tidak setuju, mungkin alasannya Ketua DPC gengsi;

-Bahwa saksi sendiri tidak ada memberikan uang kontribusi ke partai, saksi hanya mendapat info-info saja dan kalaupun dimintai uang kontribusi saksi beli kalau tidak dimintai yang saksiapun tidak apa-apa, dan ternyata saksi tidak ada dimintai;

-Bahwa saksi pernah membaca di group mengenai Surat Edaran Nomor : 03/SE/DPP.PD/V/2023 yang mana bukti surat tersebut merupakan bukti surat edaran dari DPP yang menyatakan bahwa tidak ada pungutan terhadap caleg dalam rangka penetapan nomor urut;

-Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti P-6 berupa kwitansi bukti pembayaran saudara Cholil kepada Ketua dan yang disetorkan adalah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah);

-Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut disebutkan di kwitansi seingat saksi merupakan uang kompensasi dan nomor urut 1;

-Bahwa di kwitansi tertulis uang kontribusi saksi di pileg 2024 dan pengertian saksi isi dari kwitansi tersebut bisa diartikan dua-duanya yaitu sebagai uang untuk kontribusi saksi di pileg 2024 dan sekaligus uang kontribusi penetapan nomor urut 1;

-Bahwa pada waktu rapat Tergugat ada menyampaikan kalau uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut bukan untuk nomor urut Pak Cholil akan tetapi uang kontribusi untuk saksi di Pileg dan saat itu Pak Cholil membantah kalau itu untuk nomor urut 1 begitu terus;

-Bahwa saat rapat pertama sudah diputuskan untuk dapil V nomor urut 1 Penggugat sendiri, nomor urut 2 adalah saksi, nomor urut 3 saudari Selly, nomor urut 4 saksi tidak tahu namanya dan di nomor urut 8 ada Pak Gugur;

-Bahwa untuk nomor urut 4, 5, 6 dan 7 di dapil V saksi tidak ingat nama-namanya;



-Bahwa kemudian nomor urut tersebut berubah setelah ada Keputusan DCT yaitu nomor urut 1 Pak Didik, nomor urut 2 saksi nomor urut 3 Selly dan nomor urut 4 Pak Cholil (Penggugat);

**4. Saksi Muhammad Hanafi, S.H., M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

-Bahwa yang pertama saksi sampaikan proses pendaftaran caleg bakal calon jadi pada saat itu saksi juga sebagai bakal caleg di dapil IV kebetulan saat itu ada kejanggalan-kejanggalan atau proses yang tidak sesuai dengan aturan dari Partai Demokrat, bahwa pada saat itu tanggal 24 Juni 2024 setelah selesai medical check up dan sebagainya kemudian kita tes di urutan nomor urut di DCS itu memang dikumpulkan bahwa akan ada penetapan nomor urut DCS pada saat itu saksi tidak ikut rapat. kemudian pada saat itu disampaikan karena uang saksinya tidak ada maka akan diambilkan dari nomor urut dan di lelang dengan alasan uang itu akan dipakai untuk uang saksi;

-Bahwa memang saat itu terjadi gesekan salah satu caleg yang namanya Suprpto langsung bersuara lantang dengan mengatakan "lelang aja bos", akhirnya kemudian disepakatilah lelang yang jumlahnya variatif yaitu ada yang mengatakan 50 ada yang mengatakan 100 ada yang mengatakan 150, akhirnya disepakati pada saat itu untuk nomor urut 1 diminta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nomor urut 2 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nomor urut terakhir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian dari seluruh dapil karena yang diprioritaskan adalah incumbent maka dapil I yang saat itu ada incumbent namanya Lutfi sehingga otomatis Lutfi itu langsung nanti nomor urut 1 dengan kompensasi membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian nomor urut 2 yaitu Ketua DPC sendiri atau Tergugat kemudian nomor urut 3 itu ada formasi tambahan kemudian nomor urut 4 itu ada incumbent yang namanya Eko Prabowo nomor 5 ini karena semestinya incumbent itu ada di caleg DPR Provinsi jadi Provinsi diambil dia mengambil nomor urut 1 di Provinsi, kemudian nomor urut 6 incumbent karena disitu ada incumbent yang namanya Muhammad Fauzan dan Muhammad Fauzan juga mengambil caleg di Provinsi sehingga

*Hal. 27 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



karena disitu dapil VI kosong makanya ada nama sekretaris karena ketua, sekretaris, bendahara dapat prioritas untuk mendapatkan nomor urut dan akhirnya nomor urut 1 diisi oleh sekretaris DPC namanya Muhammad Sugi;

-Bahwa untuk di dapil V karena tidak ada KSB atau pengurus KSB atau incumbent akhirnya terbuka disitu akhirnya Penggugat ambil nomor urut 1 dengan membayar uang kontribusi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada saat itu nomor urut 2 karena tidak ada yang mengambil akhirnya diisi oleh caleg tambahan, kemudian nomor urut 3 saudara Selly dan seterusnya;

-Bahwa susunan organisasi DPC Partai Demokrat itu ada ketua, sekretaris, bendahara dan kepala badan-badan, dan saksi sendiri sebagai Kepala Bakostra (Badan Komunikasi Strategis) dan pada saat itu saksi mengambil dapil IV karena saksi mau mengambil di dapil nomor urut 2 disitu ada bendahara saksi kalah posisi dengan jabatan struktural akhirnya bendahara nomor urut 2 dan saksi mengambil nomor urut 9, kemudian akhirnya berjalan dan disepakati dan kemudian di bulan Agustus saksi sempat ditagih saudara Denok dengan mengatakan "mas kapan bayar" dan Penggugat juga sama ditagih oleh Denok juga, hingga akhirnya kemudian Penggugat membayar tunai uang kontribusi tersebut, sedangkan saksi tidak ada membayar karena sudah 19 (sembilan belas) tahun mengabdikan di partai demokrat;

-Bahwa oleh karena saksi tidak membayar akhirnya saat DCS keluar saksi digeser dari nomor urut 9 menjadi nomor urut 4 karena tidak membayar sedangkan Penggugat oleh karena membayar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di DCS mendapatkan nomor urut 1 di dapil V;

-Bahwa kemudian saksi komplain ke Ketua DPC kenapa kok digeser hingga akhirnya kemudian diadakan rapat setelah DCS keluar dan saat rapat tersebut saksi kaget tiba-tiba ada saudara Didik Purnomo masuk di rapat padahal dia caleg provinsi dan ternyata dia mau kembali menjadi caleg Kabupaten di dapil V, saat rapat isinya diantaranya menambahkan saudara Reza di dapil IV karena pertimbangan merupakan kader lama dan saksi pun dikembalikan pada nomor urut 9 setelah itu rapat dapil V

*Hal. 28 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



ditutup dan saat itu sempat terjadi deadlock karena Pak Didik mau nomor urut 1, setelah itu di dalam ada rapat keluarga yang mana ada Ketua DPC kemudian ada adiknya dan adik iparnya dan disitu saksi mendengar ada suara menggebrak meja dan kemudian tidak lama Pak Didik keluar ruangan tanpa pamit setelah itu kita semua dipanggil lagi masuk ke dalam untuk penetapan nomor urut 1 Penggugat nomor urut 2 Pak Syahroni nomor urut 3 Selly nomor urut 4 formasi tambahan nomor urut 8 mas gugur;

-Bahwa kemudian tanggal 3 Oktober saksi telphon Penggugat katanya Penggugat ditelphon Pak Toha karena pada saat pengajuan DCT nomor Penggugat menjadi nomor urut 4 dan ternyata tidak ada konfirmasi yang dilakukan oleh Ketua DPC kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi perubahan nomor urut tersebut, dan oleh karena Penggugat merasa emosi karena merasa tidak pernah diajak bicara dan merasa sudah membayar pada saat itu Penggugat merasa ditipu hingga akhirnya Penggugat sempat mengatakan kepada saksi bagaimana kalau Penggugat melaporkan hal tersebut ke kantor polisi karena merasa ditipu oleh Tergugat, dan kemudian saksi menyarankan supaya Penggugat ke DPP untuk mencari keadilan, hingga akhirnya kemudian saksi ke DPP dan di DPP ketemu Mahkamah Partai dan di Bappilu ketemu Kepala Bapilu namanya Andi Arif kemudian setelah bertemu saksi dimasukkan diruangan beliau dan ditanya ada permasalahan apa dan kemudian saksi menjelaskan ada perubahan nomor urut padahal sudah membayar, hingga akhirnya pak Andi Arif marah saya tidak tahu ada perubahan apa ini siapa yang mengubah coba panggil Kepala Bagian Dapil Jawa Timur hingga akhirnya dipanggil Mbak Desi yang bertanggung jawab soal pencalegan wilayah Jawa Timur, dan setelah Desi dipanggil akhirnya Desi mengakui bahwa dia yang merubah bukan atas inisiatif ketua Bappilu Pak Andi Arif;

-Bahwa kemudian Ketua Bappilu partai demokrat Pak Andi Arif meminta supaya kalau memang bisa dirubah tolong hari ini dirubah karena Mas Cholil komitmen karena saya mendengar yang ngisi ini adiknya ini tidak benar, dan kemudian setelah di cek oleh Ibu Eni sistemnya sudah tertutup tidak bisa dirubah lagi

Hal. 29 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn



pertanggal 6 Oktober sistemnya sudah tertutup, kemudian oleh karena Ketua Bappilu marah kepada saudari Desi kemudian saudari Desi beralasan kalau ada usulan dari DPC yang disetujui DPD dan saudari Desi tinggal approve saja;

-Bahwa kalau bendahara DPC partai demokrat Bojonegoro adalah Ali Zulkarnain sedangkan Denok jabatannya sebagai Direktur Eksekutif yang membidangi rumah tangga partai di DPC;

-Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 itu ada diundang oleh DPD untuk koordinasi masalah uang saksi dan saat itu kemudian saksi ditunjuk oleh Ketua DPC untuk membuat materi, materi itu pemaparan ide-ide bagaimana kesiapan DPC untuk pembayaran saksi-saksi, setelah materi saksi buat kemudian saksi serahkan kepada Ketua DPC dalam bentuk slide dan di Approve Pak Syukur (ketua DPC), pada saat rapat di DPD tanggal 26 kemarin itu dari kebutuhan saksi 1,3 miliar sekian itu DPC akan mengambil porsi di angka 50% kemudian yang 25% diambil DPD 25% diambil oleh DPP dan pada saat rapat itu juga Pak Syukur atau Tergugat mengatakan bahwa DPC sudah punya uang sudah ada tidak perlu caleg membayar yang 50% karena itu saksi keget pada tanggal 24 dia berbicara butuh uang saksi pada saat rapat paparan di DPD bahwa mengatakan uang itu sudah ada;

-Bahwa bendahara DPC Partai Demokrat dengan bendahara di fraksi DPRD tidak sama, kalau di DPRD itu saksi memang membuka sumber keuangan partai itu ada dua yaitu satu dari yang namanya banpol yang kedua dari iuran fraksi, iuran fraksi itu diambil dari lo 01 DPP Tahun 2019 itu diatur memang itu komposisinya, kebetulan di Boonegoro setiap anggota ditarik Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) iuran fraksi yang dikelola oleh DPC, dari Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) itu yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk operasional DPC yang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk operasional fraksi yang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lagi untuk DPP, dan sampai dengan saat ini ruang DPP itu tidak pernah disetor saksi meyakini mangkannya uang saksi itu ada karena uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari anggota selama 5 (lima) tahun saksi kira bisa mengcover uang saksi yang disampaikan;

*Hal. 30 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



-Bahwa partai demokrat sendiri ada 2 (dua) rekening yaitu satu rekening fraksi yang menampung keuangan fraksi dan yang kedua ada rekening DPC yang untuk ke banpol jadi ntuk bantuan partai politikdari DPD;

-Bahwa selama ini program partai tidak berjalan dengan baik karena seluruh kewenangan dan kebijakan ada di tangan ketua DPC termasuk perubahan nomor urut bahkan sekelas dapil pun tidak pernah diajak bicara;

-Bahwa kalau secara aturan organisasi kalau ada yang melapor memang bisa diprosessecara hukum di mahkamah partai secara internal kalau memang ditemukan adanya kewenangan di setiap unit kabupaten setiap provinsi untuk melakukan tindakan tersebut;

-Bahwa terkait masalah saudara Cholil (Penggugat) ke mahkamah partai selama ini sebenarnya ada tanggapan memang DPP sudah menanggapi karena DPP mempertimbangkan karena dekat dengan pemilu tanggal 14 Februari 2024 jadi kemungkinan dilakukan proses ini setelah pemilu;

-Bahwa dapil I ketika DCS itukan saudara Rudi adik ipar Tergugat pada saat itu incumbent itu rumahnya Sumberrejo dan ingin kembali ke dapil II, dapil II itu ada Kecamatan Sumberejo akhirnya karena saudara Rudi tidak jadi di dapil II dapil I ini ada kekosongan jadi mestinya dapil II itu ada incumbent kader lama mestinya Pak Didik bisa naik ke dapil II menurut keyakinan saya tapi tiba-tiba muncul caleg baru yaitu adalah pak liknya Tergugat dan Pakde Tergugat tiba-tiba caleg nomor urut 1 di dapil itu tidak pernah disampaikan dalam forum rapat, terus yang kedua perubahan dapil II ada perubahan di nomor urut kunci karena nomor 2 tidak bisa karena disitu ada ketua Bappilu akhirnya minta pindah ke nomor urut terakhir, kemudian dapil III karena tidak ada perubahan yang signifikan terus dapil IV ada perubahan caleg dapil V itu yang namanya Selly nomor urut 3 di dapil V, kemudian misanan anak keponakan dari paklik pakliknya Penggugat ditaruh di dapil IV karena dapi IV diisi oleh Didik ini nomor urut 1 kemudian nomor 6 buleknya Tergugat;

*Hal. 31 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



-Bahwa saudara Sudjono tidak pernah masuk jadi yang DCS yang tidak pernah masuk itu saudara Joni tidak pernah masuk DCS dan saudara Wayuni juga tidak pernah masuk DCS;

-Bahwa di DCS saksi nomor urut 4 dan DCT keluar saksi nomor urut 9, terus kemudian karena saksi nomor urut 9 kemudian saksi saat proses DCT tiba-tiba saksi disurati KPU bahwa saksi dianggap sebagai caleg yang tidak memenuhi syarat administrasi karena saksi dibayar oleh DPD karena saksi menjadi tenaga ahli fraksi DPRD sehingga saksi dicoret dihapus tidak bisa ikut nyaleg di Bojonegoro;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya selain bukti surat Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Dhenok Nugrahayati.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

-Bahwa saksi tahu mengenai adanya tuduhan Penggugat ke Tergugat hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bojonegoro akan tetapi kapan tanggalnya saksi lupa;

-Bahwa saksi sebagai pengurus DPC partai demokrat yang mengurus rumah tangga DPC dan pada saat saudara Cholil (Penggugat) menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi ada memberikan kwitansi;

-Bahwa bunyi dari kwitansi tersebut adalah sebagai uang kontribusi saksi Pileg Tahun 2024, dan uang tersebut diserahkan Penggugat kepada saksi;

-Bahwa saksi tahu kalau Tergugat selaku Ketua DPC Partai Demokrat mengusulkan saudara Cholil (Penggugat) ke DPP dengan nomor urut 1;

-Bahwa menurut saksi tidak mungkin Tergugat selaku Ketua DPC partai demokrat merubah Silon atau merubah struktur kepengurusan pencalegan yang sudah disepakati oleh DPP;

-Bahwa yang bisa merubah nomor urut Caleg setelah diusulkan DPC ke DPD adalah DPP Partai Demokrat;

-Bahwa pada saat Penggugat sudah turun nomor urut rekomendasi DPP saksi pernah diperintahkan oleh Tergugat untuk mengembalikan uang kontribusi kepada Penggugat yang

*Hal. 32 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



sudah membayar uang kontribusi saksi dan kepada seluruh caleg yang sudah membayar, dan semua sudah dikembalikan kecuali saudara Cholil (Penggugat) yang menolak untuk dikembalikan;

-Bahwa Tergugat pernah mengundang secara resmi Penggugat untuk proses pengembalian uang tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini uang tersebut tidak diambil oleh Penggugat;

-Bahwa tidak ada yang namanya lelang nomor urut caleg;

-Bahwa dari 50 (lima puluh) orang Caleg yang ada di Kabupaten Bojonegoro sampai dengan pelaksanaan pemilihan legislatif kemarin tidak ada satupun yang membayar uang kontribusi saksi;

-Bahwa untuk biaya saksi semuanya diselesaikan DPP sama DPD;

-Bahwa saksi bergabung di Partai Demokrat Cabang Bojonegoro sejak Tahun 2016 sebagai staff biasa kemudian sekitar tahun 2022 - 2023 saksi sebagai dewan eksekutif pimpinan cabang partai demokrat;

-Bahwa saksi digaji oleh partai demokrat dan bukan dari Tergugat;

-Bahwa uang partai untuk menggaji saksi berasal dari dana bantuan parpol dan saksi digaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

-Bahwa bendahara partai demokrat Cabang Bojonegoro adalah Ali Zukarnain dan saksi menerima uang dari saudara Cholil karena pada saat itu bendahara berhalangan hadir sehingga bendahara mengutus saksi untuk menerima uang tersebut;

-Bahwa saksi juga menghubungi Ketua DPC partai demokrat Bojonegoro yaitu Tergugat dimana saksi menyampaikan kalau bendahara berhalangan hadir dan Tergugat menyampaikan kalau bendahara berhalangan hadir maka saksi yang menerima uang tersebut;

-Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti P-21 yang mana di dalam percakapan whatsapp tersebut ada kata-kata "mas aku hari ini ke Surabaya besok bisa dikasih" dan terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa waktu itu posisi saksi berada di Surabaya dan takutnya Penggugat mau ke DPC dan saksi di Surabaya jadi tidak ketemu;

-Bahwa uang yang diserahkan Penggugat ke saksi dalam bentuk cash bendelan;

*Hal. 33 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



- Bahwa tidak semua yang membayar uang kontribusi saksi dikasih kwitansi yang pakai kwitansi yang jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang kecil-kecil tidak pakai kwitansi, dan yang menyerahkan uang kontribusi hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Pak Cholil (Penggugat), Pak Gatot dan Ibu Nur Khasanah, dan dari 3 (tiga) orang tersebut yang pakai kwitansi hanya Pak Cholil (Penggugat) saja;
- Bahwa uang kontribusi yang diserahkan Pak Gatot dan Ibu Nur Khasanah semuanya sudah dikembalikan sedangkan yang Pak Cholil belum diserahkan karena Pak Cholil menolaknya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya Surat Edaran Nomor 03/SE/DPP.PD/V/2023 ketika Pak Dadik mengshare di group whatsapp pada tanggal 11 September 2023 sedangkan kwitansi pembayaran uang kontribusi tertanggal 10 Agustus 2023;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya Surat Edaran Nomor 03/SE/DPP.PD/V/2023 tersebut sejak di share di group whatsapp meskipun di surat edaran tersebut tertanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa saksi juga sebagai LO yang menghubungkan antara KPU dengan calon legislatif;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi LO dalam rapat intern yang dihadiri oleh Ketua DPC, bendahara, sekretaris dan Bapilu dan saksi ditunjuk mejadi LO tidak ada SK nya meskipun dalam rapat ada Berita Acaranya dan notulensi rapatnya;
- Bahwa yang menandatangani DCS dari DPC Partai Demokrat ke DPP Partai Demokrat adalah Ketua DPC dan Sekretaris DPC dan saksi mendapatkan format seperti itu dari DPD;
- Bahwa saksi mendapatkan formatnya dalam bentuk excel dan untuk tanda tangan hanya ketua dan sekretaris saja;
- Bahwa Penggugat pernah dipanggil di DPC Partai Demokrat yang mana kirim suratnya dua kali yang ketiga kalinya lewat telephone dari Pak Kosim;
- Pak Kosim posisinya sebagai Dewan Kehormatan atau Dewan Pertimbangan saksi tidak tahu;
- Bahwa uang yang diserahkan Penggugat masih tersimpan di kantor di almari kantor;



-Bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tertulis di kwitansi adalah kontribusi saksi Pileg 2024 Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro dapil V nomor urut 1;

**2. Saksi Eka Indah Sulistyowati.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

-Bahwa saksi sebagai pengurus DPC Partai Demokrat yang mengurus rumah tangga DPC dan pada saat saudara Cholil (Penggugat) menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi ada memberikan kwitansi;

-Bahwa bunyi dari kwitansi tersebut adalah sebagai uang kontribusi saksi Pileg Tahun 2024, dan uang tersebut diserahkan Penggugat kepada saksi Dhenok

-Bahwa saksi tahu kalau Tergugat selaku Ketua DPC partai demokrat mengusulkan saudara Cholil (Penggugat) ke DPP dengan nomor urut 1;

-Bahwa menurut saksi tidak mungkin Tergugat selaku Ketua DPC partai demokrat merubah Silon atau merubah struktur kepengurusan pencalegan yang sudah disepakati oleh DPP;

-Bahwa yang bisa merubah nomor urut caleg setelah diusulkan DPC ke DPD adalah DPP partai demokrat;

-Bahwa pada saat Penggugat sudah turun nomor urut rekomendasi DPP saksi Dhenok pernah diperintahkan oleh Tergugat untuk mengembalikan uang kontribusi kepada Penggugat yang sudah membayar uang kontribusi saksi dan kepada seluruh Caleg yang sudah membayar, dan semua sudah dikembalikan kecuali saudara Cholil (Penggugat) yang menolak untuk dikembalikan;

-Bahwa Tergugat pernah mengundang secara resmi Penggugat untuk proses pengembalian uang tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini uang tersebut tidak diambil oleh Penggugat;

-Bahwa tidak ada yang namanya lelang nomor urut caleg;

-Bahwa dari 50 (lima puluh) orang caleg yang ada di Kabupaten Bojonegoro sampai dengan pelaksanaan pemilihan legislatif kemarin tidak ada satupun yang membayar uang kontribusi saksi;

-Bahwa untuk biaya saksi semuanya diselesaikan DPP sama DPD;

-Bahwa saksi digaji oleh partai demokrat bukan Tergugat;

*Hal. 35 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



-Bahwa uang partai untuk menggaji saksi berasal dari dana bantuan parpol dan saksi digaji Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

-Bahwa bendahara partai demokrat Cabang Bojonegoro adalah Ali Zukarnain dan saksi Dhenok menerima uang dari saudara Cholil karena pada saat itu bendahara berhalangan hadir sehingga bendahara mengutus saksi Dhenok untuk menerima uang tersebut;

-Bahwa setahu saksi tidak semua yang membayar uang kontribusi saksi dikasih kwitansi yang pakai kwitansi yang jumlahnya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang kecil-kecil tidak pakai kwitansi, dan yang menyerahkan uang kontribusi hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Pak Cholil (Penggugat), Pak Gatot dan Ibu Nur Khasanah, dan dari 3 (tiga) orang tersebut yang pakai kwitansi hanya Pak Cholil (Penggugat) saja;

-Bahwa uang kontribusi yang diserahkan Pak Gatot dan Ibu Nur Khasanah semuanya sudah dikembalikan sedangkan yang Pak Cholil belum diserahkan karena Pak Cholil menolaknya;

-Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya Surat Edaran Nomor 03/SE/DPP.PD/V/2023 ketika Pak Dadik mendshare di group whatsapp pada tanggal 11 September 2023 sedangkan kwitansi pembayaran uang kontribusi tertanggal 10 Agustus 2023;

-Bahwa saksi baru mengetahui adanya Surat Edaran Nomor 03/SE/DPP.PD/V/2023 tersebut sejak di share di group whatsapp meskipun di surat edaran tersebut tertanggal 10 Mei 2023;

-Bahwa saksi juga sebagai LO yang menghubungkan antara KPU dengan calon legislatif;

-Bahwa saksi ditunjuk menjadi LO dalam rapat intern yang dihadiri oleh Ketua DPC, bendahara, sekretaris dan Bapilu dan saksi ditunjuk mejadi LO tidak ada SK nya meskipun dalam rapat ada Berita Acaranya dan notulensi rapatnya;

-Bahwa yang menandatangani DCS dari DPC partai demokrat ke DPP partai demokrat adalah Ketua DPC dan Sekretaris DPC dan saksi mendapatkan format seperti itu dari DPD;

-Bahwa saksi mendapatkan formatnya dalam bentuk excel dan untuk tanda tangan hanya ketua dan sekretaris saja;

*Hal. 36 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



-Bahwa Penggugat pernah dipanggil di DPC Partai Demokrat yang mana kirim suratnya dua kali yang ketiga kalinya lewat telephone dari Pak Kosim;

-Bahwa Pak Kosim posisinya sebagai Dewan Kehormatan atau Dewan Pertimbangan saksi tidak tahu;

-Bahwa uang yang diserahkan Penggugat masih tersimpan di kantor di almari kantor;

-Bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tertulis di kwitansi adalah kontribusi saksi Pileg 2024 Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro dapil V nomor urut 1;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) *E Court* telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Maret 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

#### **A. DALAM KONVENSII**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* yang mana Tergugat bukanlah subjek yang tepat dijadikan Tergugat dalam perkara ini karena Tergugat secara pribadi (sebagai subyek hukum perseorangan) tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk memutuskan merubah atau menetapkan daftar calon legislatif dari Partai Demokrat Cabang Bojonegoro. bahwa ketentuan penjangkaran, pendaftaran dan penetapan calon anggota legislatif sudah diatur secara detil terkhusus Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat

*Hal. 37 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



Partai Demokrat Nomor PO/03/DPP.PD/V/2021 Tentang Penjarangan, Pelatihan dan Kampanye Calon Legislatif yang mana dalam Pasal 2 Tugas dan Wewenang angka 4 huruf (a) Dewan Pimpinan Cabang berwenang (1) merekrut, Menyusun dan menetapkan susunan Bacaleg tingkat kabupaten/kota. Huruf (B) Dewan Pimpinan Cabang bertugas, angka (2) meminta persetujuan Dewan Pimpinan Pusat terhadap susunan Bacaleg sebelum ditetapkan dan didaftarkan ke KPU kabupaten/kota masing-masing. Jadi gugatan Penggugat yang menggugat pribadi Tergugat adalah kesalahan mendasar karena Syukur Priyanto hanya sebagai salah satu pengurus Partai Demokrat Bojonegoro, seharusnya gugatan ditujukan kepada institusi Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusat karena Keputusan dan penetapan calon anggota legislatif kabupaten/kota ditetapkan tanggal 3 November 2023 dan didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Bojonegoro ke KPUD pada tanggal 2 November 2023 setelah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta. Karena gugatan Penggugat error in personan maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya menerangkan bahwa dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan salah pihak / kurang pihak (error in persona) dalam hal ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi salah memahami gugatan kami, sudah jelas dan terang bahwa Tergugatlah yang menjanjikan nomor urut 1 (satu) pada dapil V Bojonegoro kepada klien kami dan klien kami percaya karena tergugat satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo pada pokoknya adalah bahwa Penggugat keberatan atas nomor urut calon legislatif partai demokrat pada dapil V Bojonegoro, yang mana seharusnya Penggugat mendapatkan nomor urut 1 pada dapil V Bojonegoro sebagaimana tertulis di dalam DCS (Daftar Calon Sementara) akan tetapi kenyataannya setelah DCT (Daftar Calon Tetap) keluar Penggugat mendapatkan nomor urut 4

Hal. 38 dari 46 Hal., Putusan Perdana Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn



pada dapil V Bojonegoro, hal mana menurut Penggugat tidak sesuai dengan DCS yang menetapkan Penggugat mendapatkan nomor urut 1 pada dapil V Bojonegoro terlebih dalam perkara a quo menurut Penggugat pihaknya telah membayar uang kontribusi biaya saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Dadik Irwan selaku Kepala Bappilu DPC partai Demokrat Bojonegoro dipersidangan menerangkan bahwa menurut Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : PO/03/DPP.PD/V/2021 Tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Legislatif proses pengusulannya ada di DPC karena yang mengetahui kapabilitas, popularitas, elektabilitas dan kebutuhan logistik calon legislatif (caleg) adalah DPC, setelah itu DPC kemudian mengajukan pengusulan ke DPP melalui DPD dalam bentuk DCS (Daftar Calon Sementara) calon legislatif partai demokrat hingga akhirnya kemudian oleh DPP partai demokrat dikeluarkanlah DCT (Daftar Calon Tetap) calon legislatif partai demokrat. kemudian saksi Saprone Sangadi dipersidangan juga menerangkan bahwa yang mempunyai hak untuk menentukan nomor urut adalah DPC, DPD dan DPP, demikian juga saksi Muhammad Hanafi, S.H., M.H. dipersidangan menerangkan bahwa saksi Muhammad Hanafi, S.H., M.H. pernah datang ke DPP partai demokrat dan di DPP partai demokrat saksi Muhammad Hanafi, S.H., M.H. bertemu dengan Kepala Bappilu yang bernama Andi Arif dan setelah bertemu dengan Kepala Bappilu saksi Muhammad Hanafi, S.H., M.H. menjelaskan bahwa maksud kedatangannya adalah menjelaskan mengenai adanya perubahan nomor urut calon legislatif Kabupaten Bojonegoro yang mana Penggugat sudah membayar akan tetapi nomor urutnya berubah, dan atas hal tersebut kemudian Kepala Bappilu memerintahkan kepada saudara Desi untuk merubah kembali nomor urut Penggugat akan tetapi oleh karena sistemnya sudah tertutup maka tidak bisa dilakukan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-18 yaitu berupa Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : PO/03/DPP.PD/V/2021 Tentang Penjaringan, Pelatihan Dan Kampanye Calon Anggota Legislatif, Pasal 7 angka 3 menyebutkan :

*Hal. 39 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn*



- a. Ketua, sekretaris, bendahara bersama Bappilu Dewan Pimpinan Cabang melaksanakan rapat penyusunan Bacaleg Kab/Kota hasil penjangkaran dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapat persetujuan dalam bentuk surat penetapan;
- b. Permohonan penetapan susunan Bacaleg Kab/Kota diserahkan ke Bappilu Dewan Pimpinan Daerah paling lambat 45 hari sebelum pengajuan daftar anggota legislatif ke KPUD;
- c. Ketua, sekretaris, bendahara bersama dengan Bappilu Dewan Pimpinan Daerah beserta Ketua Dewan Pimpinan Cabang terkait melaksanakan rapat penetapan susunan anggota legislatif tingkat Kab/Kota;
- d. Hasil rapat penetapan susunan anggota legislatif tingkat Kab/Kota dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang kemudian diserahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah didampingi oleh Bappilu Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan Pimpinan Cabang paling lambat 10 hari sebelum pengajuan daftar anggota legislatif ke KPUD dan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat melalui Bappilu Dewan Pimpinan Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-18 tersebut oleh karena penentuan nomor urut setiap calon legislatif partai demokrat Kabupaten Bojonegoro termasuk Penggugat sendiri sebagai calon legislatif partai demokrat proses pengusulannya berawal dari usulan DPC partai demokrat Bojonegoro dalam bentuk DCS (Daftar Calon Sementara) kemudian disampaikan ke DPD partai demokrat dan setelah dari DPD partai demokrat kemudian disampaikan ke DPP partai demokrat untuk mendapatkan penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) calon legislatif, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak ditariknya DPC partai demokrat Bojonegoro, DPD partai demokrat wilayah Jawa Timur dan DPP partai demokrat sebagai pihak yang telah mengusulkan DCS (Daftar Calon Sementara) calon legislatif partai demokrat Kabupaten Bojonegoro hingga akhirnya kemudian menjadi DCT (Daftar Calon Tetap) calon legislatif partai demokrat Kabupaten Bojonegoro maka gugatan Penggugat telah cacat formal atau *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), dan oleh karena gugatan Penggugat telah cacat formal dalam bentuk *plurium litis consortium* maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan

Hal. 40 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 : “Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik DPC partai demokrat Bojonegoro, DPD partai demokrat wilayah Jawa Timur dan DPP Partai Demokrat patut dinyatakan dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak terang dan tidak berkontruksi hukum yang jelas (*obscuur libel*). Penggugat mengajukan gugatan ini mendasarkan adanya perbuatan melawan hukum (1365 BW) sehingga menyebabkan adanya kerugian materiil dan immaterial, tetapi dalam uraian gugatan Penggugat dalam poin 1 sampai dengan 13 justru mekonstruksikan adanya perbuatan kesepakatan, pengambilan keputusan bersama-sama dalam forum rapat, adanya kesepakatan pembayaran yang diterima secara sah oleh DPC partai demokrat sebagai sarana biaya saksi-saksi pemilu, artinya rangkaian perbuatan yang menjadi dalil gugatan Penggugat tidak menunjukkan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1365 BW, justru secara terang benderang Penggugat dalam dalil-dalil gugatan seolah olah Tergugat melakukan ingkar janji atau wanprestasi, jika dalil-dalil gugatan Penggugat sedemikian rupa maka seharusnya gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya menerangkan bahwa dalil Tergugat

Hal. 41 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn



Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan kabur (*obscurr libel*) adalah dalil yang tidak berdasar serta mengada-ada.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah bahwa suatu gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan, yang mana ketidakjelasan tersebut meliputi dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam perumusan posita atau *fundamentum petendi* ini ada 2 (dua) teori yang berkenaan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan posita, yaitu sebagai berikut:

a. *Substantierings theorie*

Menimbang, bahwa teori *substantierings theorie* ini menyatakan bahwa suatu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum (*feitelijke gronden*). misalnya bagi Penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, maka Penggugat selaku pemilik selain menyebutkan sebagai pemilik ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal usul kepemilikan benda tersebut, contohnya karena membeli, warisan dan sebagainya;

b. *Individualiserings theorie*

Menimbang, bahwa teori *individualiserings theorie* ini bahwa suatu gugatan cukup disebutkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*rechts gronden*) tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktian, misalnya bagi Penggugat yang menuntut suatu benda miliknya ia cukup menyebutkan sebagai pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya kedua teori tersebut tidak dapat dipisah dan berdiri sendiri-sendiri, maka sehubungan dengan itu posita yang dianggap lengkap harus memenuhi syarat yang memuat 2 (dua) unsur, yakni:

Hal. 42 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn



1. Dasar hukum yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Dasar fakta yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau berhubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat dan penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan dengan seksama surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat telah menguraikan secara jelas dan terang apa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana yang termuat di dalam posita surat gugatan sehingga tidak mempersulit Tergugat nantinya di dalam mengajukan jawabannya, dan dari uraian dasar gugatan atau posita tersebut tersebut kemudian Penggugat juga telah memuat petitum secara jelas dan terang, dan diantara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain, sehingga dari hal tersebut tidak ada nampak bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscuur libel*. selain itu juga Majelis juga berpendirian dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf a, yang menyebutkan "*posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur*". sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun menurut Tergugat uraian posita gugatan Penggugat menjelaskan wanprestasi akan tetapi petitumnya meminta supaya Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum menurut Majelis dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat *obscuur libel* atau kabur. Sehingga berdasarkan hal tersebut eksepsi Tergugat terkait dengan hal tersebut patut dinyatakan ditolak;

Hal. 43 dari 46 Hal., Putusan Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan diterima sebagian, dan oleh karena eksepsi Tergugat diterima sebagian maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima untuk sebagian maka tanpa mempertimbangkan mengenai pokok perkara lebih lanjut maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

**B. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka oleh karenanya terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan juga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975, yang menyatakan "*bahwa karena gugatan konvensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi juga dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula*";

**C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-



biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, HIR, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**A. DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian, yaitu terkait dengan gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**B. DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 9 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

## Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	21.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	72.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	: Rp	273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)